

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Kota Bajawa

Maria Nova Cresentia Nango

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: novanango21@gmail.com

Yohanes G.T.Helan

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Yohanes Tuan

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *This research aims to find out how the implementation of parking retribution in Bajawa City and the supporting and inhibiting factors of parking retribution implementation. This research uses a descriptive qualitative approach with empirical legal research type. The data collection techniques in this research are observation, interview, and document study. The data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of parking levies in bajawa city is not good enough seen from the results of research on parking lots, parking rates, the work of parking attendants, and community responses regarding parking where the four aspects have not been implemented properly where parking lots are still narrow, parking attendant services have received a lot of criticism from the community Parking rates set by the Ngada Regency Government are correct but the results of the levy itself are still very dependent on whether or not visitors are busy. The work of the parking attendants is not optimal because the parking attendants on duty have never received special training, so the work of the parking attendants has received a lot of criticism from the community. Parking attendant services to parking service users are said to be ineffective and need to be improved. Supporting factors in the implementation of parking levy collection are joint operations and the role of mass media as a source of information for the community. The inhibiting factors in the implementation of parking levy collection are the emergence of illegal parking, lack of awareness of parking attendants and the public in traffic and inadequate parking facilities.*

Keywords: *Parking, Collection, Retribution*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan retribusi parkir di Kota Bajawa dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan retribusi parkir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pungutan retribusi parkir di kota bajawa belum cukup baik dilihat dari hasil penelitian mengenai lahan parkir, tarif parkir, cara kerja juru parkir, dan tanggapan masyarakat mengenai perparkiran dimana keempat aspek tersebut belum dilaksanakan dengan baik dimana lahan parkir yang masih sempit, pelayanan juru parkir banyak menuai kritikan dari masyarakat Tarif parkir yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada sudah tepat tetapi untuk hasil dari retribusi itu sendiri masih sangat tergantung dengan ramai atau tidaknya pengunjung. Cara kerja juru parkir belum maksimal dikarenakan juru parkir yang bertugas tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus sehingga cara kerja juru parkir banyak menuai kritikan dari masyarakat. Pelayanan juru parkir terhadap pengguna jasa parkir dikatakan belum efektif dan perlu ditingkatkan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir adalah adanya operasi gabungan dan peran media massa sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir adalah munculnya parkir liar, kurangnya kesadaran dari juru parkir dan masyarakat dalam berlalu lintas dan fasilitas parkir yang belum memadai.

Kata kunci: Parkir, Pemungutan, Retribusi

LATAR BELAKANG

Sejak Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 diberlakukan, sudah menjadi tuntutan bagi setiap aparat pemerintah untuk mengedepankan layanan terbaik kepada masyarakat dan menjadikan setiap pemerintah daerah agar bisa mandiri dalam semua bidang terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan tentunya pelayanan publik. Salah satu PAD yang dapat berkontribusi besar dari sektor pajak maupun retribusi daerah, yaitu sektor transportasi khususnya retribusi parkir. Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parker (Rozali, 2020).

Retribusi parkir dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan adanya pemasukan berupa pajak serta retribusi suatu daerah diharapkan mampu direalisasikan dengan baik sehingga dapat dipergunakan secara efisien oleh pemerintah daerah guna membangun fasilitas umum, khususnya pembangunan tempat parkir yang mana akan berdampak terhadap perparkiran kota yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan warga masyarakat demi menjaga keamanan dan kenyamanan bagi pemilik roda dua maupun roda empat (Feredinadin, 2018).

Tingginya harapan tersebut, pengelolaan retribusi parkir diharapkan dapat diselenggarakan secara baik dan dapat terkoordinasi di setiap daerah di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki fungsi lain, yaitu terciptanya fungsi pemerintahan dalam penataan lingkungan perkotaan yang baik, serta terciptanya kelancaran lalu lintas jalan, pemungutan administrasi pendapatan daerah dilaksanakan secara tertib, yang bertujuan agar dapat mengurangi beban sosial dalam hal membuka lapangan kerja baru (Bewa, 2006).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam rangka mengelola parkir di daerahnya dalam rangka perwujudan pelayanan umum. Dalam wujud pelaksanaan pelayanan umum, pemerintah daerah mempunyai imbalan dari masyarakat dalam bentuk retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas

pemerintah dan pembangunan daerah. Namun, selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parkir.

Di sisi lain, masalah pelayanan perparkiran menjadi sangat penting terutama berkaitan dengan penanganan ketertiban oleh petugas juru parkir. Banyak ditemukan juru parkir yang melakukan kecurangan dengan memperlmainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan di Kota Bajawa yang semakin pesat tidak sedikit juga memunculkan permasalahan, terutama yang berhubungan dengan permasalahan pendapatan daerah, yang salah satunya adalah retribusi parkir yang dalam prakteknya sehari-hari banyak melanggar peraturan berlaku, seperti adanya juru parkir liar di Kota Bajawa yang tidak sesuai dengan aturan perparkiran sehingga terjadi pelanggaran parkir. Akan tetapi, permasalahan kerap muncul ketika banyaknya juru parkir liar dan hal tersebut belum ditindak tegas oleh pemerintah Kota Bajawa. Hal ini diperparah dengan fakta bahwasanya pungutan biaya parkir tersebut tidak disetorkan kepada pengelola dana pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah sebagai pengelola parkir guna untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Akibatnya munculah protes dari sebagian warga yang mengalami hal yang kurang menyenangkan dari juru parkir. Akan tetapi, hal tersebut masih sering diabaikan oleh para pelaku juru parkir maupun pengendara kendaraan bermotor. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kasus dimana para pengendara bermotor sering dipaksa apabila tidak mau memberikan uang parkir kepada juru parkir liar tersebut. Jika demikian halnya, maka akan terjadi penyalahgunaan dan menimbulkan permasalahan terhadap pengguna fasilitas parkir, instansi terkait lainnya dan pihak yang bertanggungjawab lainnya dipertanyakan.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh konsisten. Dalam rangka

pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perparkiran secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Peningkatan hasil yang diperoleh untuk penggunaan lahan, seperti lokasi parkir umum dan lokasi parkir khusus memuat adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pengurusan yang terkait dalam mengelola segala aktivitas, dimulai dari proses perencanaan hingga proses pengendalian dalam menjalankan pengelolaan parkir yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah dan berfungsi menjalankan pemerintahan yang baik dan terwujudnya penerimaan yang didapat oleh pemerintah daerah yang berasal dari pajak maupun retribusi ditentukan dari strategi realisasinya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menganalisis data-data primer bagaimana eksistensi hukum di masyarakat. Proses penelitian yang dimaksud antara lain adalah melakukan wawancara atau interaksi dan observasi atau pengamatan dengan informan untuk mengetahui penertiban pungutan retribusi parkir di Kota Bajawa.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi, klarifikasi dan analisis frekuensi sederhana untuk memberikan gambaran tentang penertiban pungutan retribusi parkir di Kota Bajawa.

Menurut Hamid Darmadi (2011:52) lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan kota Bajawa, Kabupaten Ngada dan di tempat-tempat parkir di Kota Bajawa.

Sumber data penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh dari sumbernya dan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang diperoleh adalah data mengenai pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan di kota Bajawa, Kabupaten Ngada. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya orang atau dokumen. Data sekunder yang diperoleh adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-

buku atau literatur, artikel, jurnal maupun tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan Penertiban pungutan retribusi parkir oleh di Kota Bajawa Kabupaten Ngada.

Untuk memperoleh data yang akurat dan bersumber dari sumber yang sesuai, penelitian ini menggunakan beberapa teknik perolehan data yaitu observasi, wawancara dan studi literatur

Menurut Moleong (2015) menyatakan bahwa analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2015) diantaranya sebagai berikut:

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti harus mendapatkan gambaran umum tentang retribusi parkir di kota Bajawa.

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Pada Penelitian ini, peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan retribusi parkir di kota Bajawa sebagai sarana pendapatan asli daerah.

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan dapat dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Peneliti harus parkir di Kota Bajawa sebagai sarana pendapatan asli daerah.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pungutan Retribusi Parkir

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam hal ini perencanaan menjadi suatu acuan dalam memberikan pelayanan secara total dari pihak pemerintah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

Tempat Parkir

Berdasarkan Keputusan Bupati Ngada Nomor 690/KEP/HK/2022 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus di Kota Bajawa, bahwa untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban secara adil meminimalisir praktik parkir liar dan menghindari adanya pungutan liar perlu melakukan penataan lokasi parkir. Sehingga di Kota Bajawa menempatkan 7 titik lokasi parkir untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar dengan memasang rambu lalu lintas sebagai lambang atau petunjuk bagi pengguna kendaraan yang akan menggunakan jasa parkir dan diatur oleh petugas juru pungut retribusi parkir dan atau petugas pengatur lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi perparkiran di Kota Bajawa yang dikenakan tarif parkir dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan analisa didapat bahwa lokasi parkir terletak di tepi jalan umum dengan menggunakan sisi jalan kiri sebagai tempat parkir hal ini sesuai dengan regulasi atau peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada melalui keputusan Bupati Ngada tentang penetapan lokasi parkir tepi jalan umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara bersama informan Bapak Dominikus Bobi Isu, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada yang mengatakan bahwa :

“Untuk lahan parkir memang dari pihak Dinas Perhubungan menggunakan setengah badan jalan. Hal ini dilakukan karena regulasi jelas ada yaitu menggunakan sisi jalan kiri untuk dijadikan tempat parkir yang dinamakan parkir tepi jalan umum. Ada juga surat keputusan bupati Ngada tentang penetapan lokasi parkir tepi jalan umum”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa lahan parkir di kota Bajawa belum tersedia secara maksimal karena rata rata semua tempat yang digunakan untuk parkir kendaraan baik roda dua maupun roda empat merupakan bagian dari badan jalan, hal ini

didukung oleh wawancara penulis dengan salah satu masyarakat penerima pelayanan parkir bapak Adrianus Muwa yang mengatakan bahwa :

“Badan jalan tidak harus digunakan untuk lahan parkir, karena kita lihat sendiri kondisi jalan raya di kota Bajawa sangat sempit. Seharusnya orang/pemilik tempat usaha menyiapkan tempat parkirnya masing-masing”

Dari pernyataan diatas, penulis menyimpulkan bahwa lahan parkir yang tersedia belum maksimal karena masih menggunakan badan jalan dengan keadaan jalan yang sempit. Seperti yang diketahui bahwa ketersediaan lahan parkir dan fasilitas sangat diperlukan dalam proses pelayanan parkir, agar masyarakat penerima layanan dan pihak Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara retribusi parkir merasa nyaman dan puas dalam memberikan pelayanan maupun penerima layanan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti mengamati dan juga memperoleh hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa lahan parkir yang tersedia belum maksimal karena masih menggunakan badan jalan dengan keadaan jalan yang sempit. Seperti yang diketahui bahwa ketersediaan lahan parkir dan fasilitas sangat diperlukan dalam proses pelayanan parkir, hal ini bertujuan agar masyarakat penerima layanan dan pihak Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara retribusi parkir merasa nyaman dan puas dalam memberikan pelayanan maupun penerima layanan.

Tarif Parkir

Pengelolaan retribusi parkir cenderung menjadi penting dalam menyesuaikan tarif parkir yang akan dipungut. Banyak pandangan negatif yang terbentuk karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Hal ini dilihat dari tarif parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan pihak ke-3 dalam mengelola perparkiran kota Bajawa yaitu karcis untuk kendaraan roda dua bertarif Rp 2.000 sedangkan untuk kendaraan roda empat bertarif Rp 4.000. Penerimaan retribusi disetorkan oleh juru parkir kepada pihak ke-3 yang kemudian disetorkan ke Bank NTT paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan jumlah uang sebesar Rp 1.300.000/hari serta slip penyeteroran diberikan kepada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan sesuai kesepakatan dalam surat kontrak antara Dinas Perhubungan dan Pihak ke-3. Apabila setoran oleh pihak-3 tidak sampai target, maka harus dilaporkan dengan segera kepada pihak Dinas Perhubungan mengenai alasan mengapa setoran kurang dari target dan

harus disertai dengan bukti.

Untuk hasil retribusi parkir setiap harinya wajib diserahkan kepada pihak ketiga secara utuh tetapi juru parkir mengatakan bahwa tidak tahu apakah pihak ketiga tersebut menyerahkan hasil retribusi parkir tersebut kepada dinas perhubungan atau tidak. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dominikus Bobby Isu, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada menjelaskan bahwa :

“kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan Pihak Ke-3 kami buat dalam bentuk surat perjanjian yang isinya memuat bahwa :

Dari hasil analisa bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas juru parkir masih harus dibenahi agar sesuai dengan peraturan perparkiran dengan tidak memberikan dobel karcis parkir, agar kedepannya masyarakat dan petugas perparkiran bisa saling mengerti, selain itu juga dapat saling memberikan kenyamanan antara kedua belah pihak dalam mendapatkan pelayanan dan memberikan pelayanan. Begitu pula dengan kerja sama antara pihak Dinas perhubungan dan pihak ke-3 harus disesuaikan dengan kesepakatan bersama sehingga mendapatkan hasil baik yang saling menguntungkan.

Faktor Pendukung & Penghambat Pelaksanaan Retribusi Parkir di Kota Bajawa

Faktor Pendukung Pelaksanaan Retribusi Parkir Di Kota Bajawa

Operasi gabungan

Pelaksanaan retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas parkir atau juru parkir sering kali terganggu dengan adanya permasalahan seperti juru parkir liar yang sering memanfaatkan peluang adanya lahan parkir kosong dan berada diluar pembinaan pemerintah setempat dengan uang hasil parkir tidak dapat disalurkan ke pemerintah sebagai hasil pendapatan daerah. Dengan adanya oknum yang memungut dan mengutip uang secara liar kepada masyarakat yang melebihi tarif yang sudah ditetapkan tentunya ini sangat mengganggu pengguna jalan umum. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya juru parkir liar unit pelaksana teknis dinas di kota Bajawa turut serta dalam mengawasi juru parkir liar yang memungut uang parkir tanpa adanya aturan. Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan retribusi parkir menjadi terhambat sehingga pengawasan sangatlah penting dilakukan agar dapat mengurangi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir liar. Pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Kota Bajawa biasanya disebut dengan operasi gabungan sehingga operasi gabungan ini dapat disebut sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas retribusi parkir di Kota Bajawa beliau mengatakan bahwa juru parkir liar sangat mengganggu pelaksanaan retribusi parkir namun untuk mengatasi hal itu mereka melakukan operasi gabungan dengan melibatkan pihak yang berwenang seperti dinas perhubungan itu sendiri, kepolisian, dan Satpol PP. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh petugas parkir dan tindakan yang diinginkan seperti adanya juru parkir liar. Dengan adanya operasi gabungan ini pelanggaran- pelanggaran yang terjadi terutama juru parkir liar dapat teratasi.

Peran Media Masa

Media massa merupakan media informasi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan retribusi parkir sehingga media massa menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan retribusi parkir di kota bajawa. Media masa ini dapat memberikan informasi dan bisa mensosialisasikan kegiatan kepada pengelola parkir dan pengguna jasa parkir atau masyarakat mengenai pemungutan retribusi parkir ataupun tarif parkir yang berlaku.

Media massa sangat mendukung proses pelaksanaan retribusi parkir dimana dinas perhubungan itu sendiri dapat memberikan informasi kepada masyarakat melalui website resmi sehingga masyarakat dengan mudah mengakses berbagai informasi mengenai ketentuan perparkiran di kota bajawa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa dinas perhubungan kota bajawa mensosialisasikan kegiatan maupun program retribusi perparkiran dengan menggunakan media massa. Media massa yang dimaksud adalah website dan akun facebook resmi group Ngada Bangkit. Sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui informasi apa saja tentang perparkiran di Kota Bajawa. Media masa ini merupakan sarana yang efektif dalam melaksanakan proses sosialisasi sehingga dapat disimpulkan bahwa media massa merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program yang direncanakan oleh dinas perhubungan mengenai perparkiran dalam menangani masalah pemungutan retribusi parkir.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Retribusi Parkir Kota Bajawa

Munculnya Parkir Liar

Dalam pelaksanaan retribusi parkir sering kali terdapat tempat atau lokasi parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan lokasi parkir yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lokasi wajib tarif parkir. Lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah tersebut merupakan lokasi yang ilegal atau sering kali disebut sebagai parkir liar. Hal ini sangat mengganggu proses pelaksanaan retribusi parkir dimana mereka menarik retribusi parkir secara ilegal atau tanpa izin sehingga hasil dari retribusi parkir tersebut tidak disetorkan kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa parkir liar merupakan masalah yang sulit diatasi dan dapat mengganggu proses pemungutan retribusi parkir. Hal ini dikarenakan jika pengguna jasa parkir memarkirkan di luar lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maka secara otomatis pihak pengelola parkir tidak bisa memungut karena lahan liar tersebut bukan tanggung jawab pengelola parkir. Adapun lokasi parkir liar atau lokasi ilegal yang sering kali bermunculan di tempat ramai menimbulkan keresahan dari masyarakat setempat.

Perilaku Petugas Parkir dan Masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah

Salah satu faktor yang menjadi masalah pemungutan retribusi parkir di Kota Bajawa adalah perilaku petugas parkir itu sendiri dan pengguna jasa parkir. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar tarif parkir yang berkembang di masyarakat menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Dari tarif yang ditetapkan oleh pemerintah masih banyak masyarakat yang protes dan merasa rugi untuk membayar biaya parkir walaupun sudah mendapatkan pelayanan tempat parkir.

Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut menjadi hal yang sulit diatasi karena kurang adanya kerja sama antara kedua belah pihak, dimana kesadaran masyarakat untuk membayar pungutan retribusi harus lebih ditanamkan dalam masyarakat agar dalam pelaksanaan retribusi parkir dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan target retribusi yang direncanakan.

Berdasarkan wawancara tersebut, faktor perilaku petugas parkir dan pengguna jasa parkir sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Perilaku yang melanggar dari petugas parkir yang memungut retribusi dan tidak sesuai

dengan aturan dapat mempengaruhi pelaksanaan retribusi parkir, selain itu kurangnya kesadaran dari masyarakat juga berpengaruh terhadap pemungutan retribusi parkir, seperti kurang disiplinnya dalam mematuhi peraturan atau rambu rambu yang sudah disediakan. Misalnya, tempat yang tidak diperbolehkan untuk parkir tetapi masih nekat untuk digunakan parkir, dengan alasan tempat parkir sudah penuh.

Fasilitas Parkir

Fasilitas merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan peraturan, sehingga membutuhkan perhatian lebih. Tidak adanya fasilitas yang memadai maka pelaksanaan penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan baik dalam hal ini pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Fasilitas parkir adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan pelayanan publik. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas.

Ketersediaan lahan parkir dan fasilitas parkir bukan sekedar untuk suatu pelayanan dari pihak pemerintah kepada masyarakat tetapi juga sebagai pendukung bagi para aparat pemerintah Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban).

Ada beberapa fasilitas pendukung dalam pelayanan parkir di kota Bajawa ketika saya turun lapangan untuk melakukan penelitian pada Dinas Perhubungan kota Bajawa Kabupaten Ngada yaitu Rambu-rambu lalu lintas yang berjumlah 684 buah dalam kondisi baik, sedangkan untuk ketersediaan lahan parkir, ada regulasi yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten Ngada untuk memanfaatkan jalan sebagai lahan parkir. Oleh karena itu, pihak Dinas Perhubungan menggunakan setengah dari badan jalan yang dinamakan parkir tepi jalan umum, dengan ketentuan lebar jalan yang digunakan yaitu 5,3 meter dengan satu jalur.

Lahan parkir yang tersedia belum maksimal karena masih menggunakan badan jalan dengan keadaan jalan yang sempit. Seperti yang diketahui bahwa ketersediaan lahan parkir dan fasilitas sangat diperlukan dalam proses pelayanan parkir, agar masyarakat penerima layanan dan pihak Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara retribusi parkir merasa nyaman dan puas dalam memberikan pelayanan maupun penerima layanan.

Cara Kerja Juru Parkir

Pelaksanaan pemberian layanan parkir oleh pihak pengurus layanan retribusi parkir baik pihak dinas perhubungan maupun pihak ketiga sangat dipengaruhi oleh cara kerja juru parkir di lapangan. Hal ini dilihat dari hasil observasi peneliti di lapangan bahawa cara kerja juru parkir banyak menuai komentar dari masyarakat, juru parkir belum sesuai dengan peraturan perparkiran yang ada seperti pelatihan khusus juru parkir sebelum turun ke lapangan sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Ngada Pasal 23 Tentang Cara Pemungutan Parkir.

Cara kerja juru parkir di lapangan dalam hal pelayanan parkir kepada masyarakat masih dikatakan belum cukup baik dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus bagi parkir itu sendiri. Hal ini dilihat dari cara dan kemampuan juru parkir melayani masyarakat oleh sebab itu harus ada pelatihan khusus dari pihak ketiga yang mengurus retribusi parkir kepada juru parkir agar dapat memberikan pelayanan yang baik serta memberikan kepuasan kepada masyarakat. Jadi dilihat dari faktor penghambat diatas adapun dampak dan tanggapan dari masyarakat mengenai pelayanan parkir sebagai berikut:

1. Mengganggu Pengguna Jalan

Dengan adanya oknum yang memungut dan mengutip uang secara liar kepada masyarakat yang melebihi tarif yang sudah ditetapkan dan menggunakan kekerasan, tentunya ini sangat mengganggu pengguna jalan umum.

2. Kemacetan

seiring berjalannya waktu, pertumbuhan angka pengguna kendaraan semakin meningkat hal ini yang menyebabkan kemacetan. Bahkan oknum juru parkir liar tersebut mengutip dan memungut uang di tempat yang tidak semestinya seperti di bahu jalan, trotoar, persimpangan jalan dan masih banyak lagi.

3. Tidak mencapai target yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan

Dalam hal ini, juru parkir resmi mendapatkan dampak dari adanya pungutan parkir liar tersebut yaitu pendapatan mereka berkurang seperti biasanya dan terkadang tidak sesuai target yang dicapai Dan dampak yang paling serius adalah dapat merugikan keuangan daerah karena Pendapatan Asli Daerah yang telah ditentukan tidak mencapai target dan terjadinya kebocoran. Di Kota Bajawa terdapat beberapa juru

parkir resmi maupun tidak resmi namun secara kasat mata tidak ada perbedaan yang mencolok dari kedua juru parkir tersebut.

4. Tanggapan masyarakat mengenai pelayanan parkir

Berkaitan dengan keluhan dari masyarakat pada proses pelayanan parkir oleh juru parkir, hingga saat ini diterima dan ditanggapi baik oleh pihak pengurus retribusi parkir, baik pengawas dari dinas perhubungan maupun dari pihak ketiga dengan cara penjelasan kepada masyarakat mengenai keluhan yang dilaporkan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti mengamati dan juga memperoleh hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa lahan parkir yang tersedia belum maksimal karena masih menggunakan badan jalan dengan keadaan jalan yang sempit. Seperti yang diketahui bahwa ketersediaan lahan parkir dan fasilitas sangat diperlukan dalam proses pelayanan parkir, hal ini bertujuan agar masyarakat penerima layanan dan pihak Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara retribusi parkir merasa nyaman dan puas dalam memberikan pelayanan maupun penerima layanan. Dimana pelayanan yang diberikan oleh petugas juru parkir masih harus dibenahi agar sesuai dengan peraturan perparkiran dengan tidak memberikan dobel karcis parkir, agar kedepannya masyarakat dan petugas perparkiran bisa saling mengerti, selain itu juga dapat saling memberikan kenyamanan antara kedua belah pihak dalam mendapatkan pelayanan dan memberikan pelayanan. Begitu pula dengan kerja sama antara pihak Dinas perhubungan dan pihak ke-3 harus disesuaikan dengan kesepakatan bersama sehingga mendapatkan hasil baik yang saling menguntungkan. Selain itu, cara kerja juru parkir di lapangan dalam hal memberikan pelayanan parkir kepada masyarakat masih dikatakan belum cukup baik dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus bagi para juru parkir itu sendiri. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara,serta kemampuan dan cara juru parkir melayani masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya pelatihan khusus oleh pihak ke-3 yang mengurus retribusi parkir kepada juru parkir agar dapat memberikan pelayanan yang baik serta memberikan kepuasan kepada masyarakat. Masyarakat juga belum begitu baik menanggapi adanya perparkiran di kota Bajawa. Hal ini dilihat dari pendapat masyarakat terhadap perparkiran . Walaupun demikian aparat pemerintah Dinas Perhubungan, petugas pengawas parkir dan para juru parkir tetap berusaha bekerja secara baik dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dilapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pungutan retribusi parkir di Kota Bajawa dapat dilihat dari 4 aspek yaitu lahan parkir, tarif parkir, cara kerja juru parkir, dan tanggapan Masyarakat. Lahan atau tempat parkir yang tersedia belum maksimal karena masih menggunakan badan jalan dengan keadaan jalan yang sempit. Seperti yang diketahui bahwa ketersediaan lahan parkir dan fasilitas sangat diperlukan dalam proses pelayanan parkir, hal ini bertujuan agar masyarakat penerima layanan dan pihak Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara retribusi parkir merasa nyaman dan puas dalam memberikan pelayanan maupun penerima layanan. Tarif parkir yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten ngada sudah tepat tetapi untuk hasil dari retribusi itu sendiri masih sangat tergantung dengan ramai atau tidaknya pengunjung dan hasil dari retribusi itu sendiri para juru parkir menyerahkan kepada pihak ketiga tidak langsung menyerahkan kepada pihak dinas perhubungan Kota Bajawa. Cara kerja juru parkir belum maksimal dikarenakan juru parkir yang bertugas tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus sehingga cara kerja juru parkir banyak menuai kritikan dari masyarakat. Pelayanan juru parkir terhadap pengguna jasa parkir dikatakan belum efektif dan perlu ditingkatkan.

Faktor pendukung pelaksanaan pungutan retribusi parkir ialah operasi gabungan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Media massa sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai retribusi parkir. Faktor penghambat dalam pelaksanaan retribusi parkir yaitu munculnya parkir liar. Perilaku petugas parkir dan masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah. Fasilitas parkir yang kurang memadai. Cara kerja juru parkir

DAFTAR REFERENSI

- Adegustara, Feredinadin. 2018. *Kontribusi pajak daerah Dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan pendapatan Asli daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Studio Di Tiga Daerah Di Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No. 2.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Imam, Gunawam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori Dan Praktik*, Jakarta Bumi Aksara.
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Ed. Revisi ke 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 6-7.
- Marlia Eka Putri. 2015. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung. Hal 75.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta, Andi Muljono.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2008. *Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia: Substansi dan Urgensi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum
- Marihot. 2005. *Pajak Daerah Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo, Andi. 2008. *Perpajakan Indonesia* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cv. Andi Offset
- Moleong. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu,
- Ragawino, Bewa. 2006. *Hukum Administrasi Negara. Bandung: FISIP Universitas Padjadjaran*
- Rozaili. 2020. *Tinjauan hukum administrasi Negara tentang Retribusi Parkir Kabupaten Pidie*. JRR Vol 2. No 1
- Sudijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi* Yogyakarta: Laksbang
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Ngada Pasal 23 tentang Cara Pemungutan Parkir
- Keputusan Bupati Ngada Nomor 690/KEP/HK/2022 Tentang Lokasi Parkir Khusus di Tepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus di Kota Bajawa